



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Bin Roplan
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hendri Bin Roplan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke - 3, 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kabel Grounding dengan Panjang lebih kurang 167 cm;
 - 1 (satu) Potong Kabel Grounding dengan Panjang lebih kurang 233 cm;**Dikembalikan kepada pihak PT. SRB.**
 - 1 (satu) helai Hoodie warna Hitam merk "Prostreet"
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru merk "Yankees".**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRI BIN ROPLAN** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau pada tahun 2024, bertempat dilokasi Onsite Fasilitas Produksi Lapangan Sungai Anggur Selatan I Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, menuju ke lokasi kejadian, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selang beberapa saat Terdakwa berada didekat lokasi kejadian, Terdakwa menemukan helm proyek warna Biru dan Sepatu Boots warna Kuning, kemudian Helm dan Sepatu tersebut digunakan Terdakwa untuk masuk kedalam lokasi, pada saat berada dilokasi Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Tang warna Orange yang terletak didekat pekerja yang sedang memotong Taso, lalu Terdakwa mengambil Tang tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan disekeliling lokasi hingga Terdakwa melihat Kabel Grounding (Penangkal Petir) milik PT. Sele Raya Belida (SRB) yang berada di coran tapak mesin yang belum aktif, lalu Kabel Grounding tersebut diambil dan dipotong Terdakwa menjadi 2 (dua) potong menggunakan sebuah Tang dengan Panjang per potong Kabel sekitar 1 (satu) meter. Setelah Terdakwa mengambil dan memotong Kabel tersebut, datanganlah dua orang Security yang meghampiri Terdakwa yaitu Saksi YAYAN SANDANA dan Saksi RIFKI ANDRI, yang mnanyakan kepada Terdakwa "ngapo kabel dipotong siapa yang nyuruh?", kemudian Terdakwa menjawab dengan berkilah "vendor yang nyuruh", kemudian Saksi RIFKI ANDRI menyuruh Terdakwa untuk menelpon vendor tersebut namun Terdakwa menolak, lalu Terdakwa disuruh Saksi YAYAN SANDANA dan Saksi RIFKI ANDRI menunggu dilokasi tersebut untuk mengetahui tentang kebenaran Kabel Grounding yang dipotong oleh Terdakwa, namun selang beberapa saat Terdakwa pun pergi melarikan diri.

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pihak PT. SRB mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.730.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muth'im Dwiyora Septiawan Bin Hadiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa bernama Hendri Bin Roplan;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di Lokasi Onsite Fasilitas Produksi Lapangan Sungai Anggur Selatan I PT. Sele Raya Belida yang beralamat di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa kabel *Grounding* yang diambil Terdakwa itu adalah milik PT. Sele Raya Belida;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18:25 WIB saksi selaku Humas dan *Security Support* mendapat telepon dari Rio selaku Danru *Security PT. Sele Raya Belida* yang mengatakan jika telah terjadi tindak pidana pencurian kabel *Grounding* di lokasi onsite fasilitas produksi lapangan Sungai Anggur Selatan I PT. Sele Raya Belida yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan bekas dari *Crew Vendor/Contractor PT. Kencana Mitra Total Solusi*. Setelah mendapat kabar tersebut, saksi ke lokasi dan *Security* memberitahu jika Terdakwa sempat ditanya-tanya oleh petugas dan mengaku diperintahkan oleh mandor PT. Kencana Mitra Total Solusi, namun setelah dikonfirmasi, tidak ada perintah untuk melakukan pekerjaan tersebut karena sebelumnya tanggal 17 Desember 2023 sudah serah terima dengan perusahaan PT. Sele Raya Belida dan ketika Terdakwa akan diamankan, Terdakwa secara diam-diam melarikan diri ke dalam kebun yang tidak jauh dari lokasi, lalu saksi memberi tahu manajer lapangan jika telah terjadi pencurian kabel *Grounding* untuk minta petunjuk dan arahan. Lalu manajer PT. Sele Raya Belida memberi saksi surat kuasa dan memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian pencurian kabel *Grounding* tersebut ke Polsek Lembak;
- Bahwa kegunaan kabel *Grounding* itu adalah sebagai alat penangkal petir;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa tang untuk memotong kabel *Grounding* tersebut;
- Bahwa bilamana kabel *Grounding* itu telah dipotong dampaknya akan sangat bahaya karena jika ada gesekan api atau sambaran petir akan menyebabkan sumur minyak meledak dan terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sele Raya Belida untuk mengambil kabel *Grounding* itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel *Grounding* dengan panjang 167 (seratus enam puluh tujuh) centi meter dan 1 (satu) potong kabel *Grounding* dengan panjang 233 (dua ratus tiga puluh tiga) centi meter adalah barang milik PT. Sele Raya Belida yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memotong dan mengambil kabel *Grounding* milik PT. Sele Raya Belida, PT. Sele Raya Belida mengalami kerugian sejumlah Rp5.730,000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Sele Raya Belida;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Rifki Sandana bin Heri Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa bernama Hendri Bin Roplan;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di Lokasi Onsite Fasilitas Produksi Lapangan Sungai Anggur Selatan I PT. Sele Raya Belida yang beralamat di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) potong kabel *Grounding* dengan panjang 167 (seratus enam puluh tujuh) centi meter dan 1 (satu) potong kabel *Grounding* dengan panjang 233 (dua ratus tiga puluh tiga) centi meter;
 - Bahwa kabel *Grounding* yang diambil Terdakwa itu adalah milik PT. Sele Raya Belida;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 pada saat saksi sedang piket jaga sekira pukul 18.10 WIB saksi melihat Terdakwa memasuki lokasi area dengan berjalan kaki menggunakan pakaian Jaket warna hitam kemudian Terdakwa mendekati kabel *Grounding* dan langsung memotong kabel *Grounding* tersebut dengan menggunakan alat berupa Tang warna merah kemudian saksi bersembunyi di belakang tangki sambil mengamati Terdakwa, kemudian saksi langsung memberitahu teman piket yaitu Yayan dengan mengatakan jika Terdakwa sedang ingin memotong kabel *Grounding*, tak lama kemudian saksi melihat kabel tersebut telah terpotong kemudian saksi langsung mendekati Terdakwa langsung bertanya kepadanya "HEN, NGAPOI KAU NGAMBEK KABEL ITU?" kemudian Terdakwa menjawab "NAK DIPINDAH KE LOKASI METRING, DISURUH VENDOR" kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon Vendor tersebut namun Terdakwa menolak, pada saat itu Terdakwa sudah memegang Kabel *Grounding* dan membuangnya ketempat dimana Terdakwa memotong kabel tersebut sebelumnya. Lalu Terdakwa berjalan menuju keluar pagar lokasi dan saksi mengikuti dari belakang, kemudian Yayan menunggu diportal belakang, lalu Yayan bertanya kepada Terdakwa "Sedang apa Terdakwa berada dilokasi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut?”, lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa disuruh oleh Vendor untuk memindahkan kabel ke lokasi Metring. Kemudian Terdakwa keluar dari pintu portal dan pergi menggunakan sepeda motor miliknya, lalu saksi langsung memberitahu Rio Selaku Danru *Security* PT. Sele Raya Belida via telepon dan mengatakan jika Terdakwa memotong kabel *Grounding* dilokasi, beberapa saat kemudian Rio dan Muthim selaku Humas dan *Support Security* datang ke lokasi dan Muthim melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Manager PT. Sele Raya Belida;

- Bahwa kegunaan kabel *Grounding* itu adalah sebagai alat penangkal petir;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa tang untuk memotong kabel *Grounding* tersebut;
- Bahwa bilamana kabel *Grounding* itu telah dipotong dampaknya akan sangat bahaya karena jika ada gesekan api atau sambaran petir akan menyebabkan sumur minyak meledak dan terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sele Raya Belida untuk mengambil kabel *Grounding* itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel *Grounding* dengan panjang 167 (seratus enam puluh tujuh) centi meter dan 1 (satu) potong kabel *Grounding* dengan panjang 233 (dua ratus tiga puluh tiga) centi meter adalah barang milik PT. Sele Raya Belida yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT. Sele Raya Belida;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memotong dan mengambil kabel *Grounding* milik PT. Sele Raya Belida, PT. Sele Raya Belida mengalami kerugian sejumlah Rp5.730,000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian itu Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Lokasi Onsite Fasilitas Produksi Lapangan Sungai Anggur Selatan I PT. Sele Raya Belida yang beralamat di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) potong kabel *Grounding* dengan panjang 167 (seratus enam puluh tujuh) centi meter dan 1 (satu) potong kabel *Grounding* dengan panjang 233 (dua ratus tiga puluh tiga) centi meter;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat mengambil kabel *Grounding* itu dengan menggunakan 1 (satu) buah tang yang terkapar di tanah dekat para pekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa tiba Lokasi Sumur Anggur Selatan PT. Sele Raya Belida untuk mencari rongsokan yaitu potongan taso dan bekas-bekas pagar milik PT. Sele Raya Belida, dengan mengendarai sepeda motor lalu sepeda motor Terdakwa parkir dekat dengan pondok kantin, lalu Terdakwa berjalan mengarah ke area belakang lokasi dan Terdakwa menemukan helm proyek warna biru beserta sepatu boots warna kuning lalu helm dan sepatu tersebut Terdakwa pakai sebagai safety, setelah itu Terdakwa masuk ke lokasi namun tidak menemukan rongsokan yang Terdakwa cari, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tang warna orange terkapar di tanah dekat pekerja yang sedang memotong taso lalu Terdakwa berjalan hingga Terdakwa menemukan kabel *Grounding* (penangkal petir) yang berada di coran tapak mesin yang belum aktif karena belum terhubung ke mesin, lalu kabel *Grounding* tersebut Terdakwa potong menggunakan tang yang Terdakwa temukan tadi menjadi 2 (dua) potong dengan panjang per potong kabel kira-kira 1 meter, setelah Terdakwa memotong kabel tersebut, datang 2 (dua) orang petugas keamanan PT. Sele Raya Belida atas nama Yayan dan Rifki. Lalu Rifki berkata kepada Terdakwa berkata "APO GAWE KAMU DISINI? NGAPO KABEL DIPOTONG? SIAPO YANG NYURUH?" lalu Terdakwa jawab "PAK MUJIONO (VENDOR) YANG NYURUH, NAK DIPINDAH KE LOKASI METRING" kemudian Rifki menyuruh Terdakwa untuk menelpon vendor namun Terdakwa menolak dan Rifki berkata kepada Terdakwa "AKU BETANYO DULU KE POS CANTIK", lalu Terdakwa disuruh oleh petugas keamanan untuk meletakkan kembali kabel tersebut ke tempat Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong tadi dan Terdakwa pergi ke luar lokasi lalu helm dan sepatu boots Terdakwa taruh kembali di dekat pintu masuk sedangkan sedangkan tang tersebut Terdakwa taruh di dekat kantin kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kabel *Grounding* (Penangkal Petir) yang Terdakwa ambil tersebut milik PT. Sele Raya Belida;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Sele Raya Belida untuk mengambil kabel *Grounding* itu ;
- Bahwa Terdakwa pernah PT. Kencana Mitra Total Solusi sebagai buruh harian selama 2 (dua) bulan yakni sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang mana saat itu Terdakwa pernah ikut melakukan pemasangan kabel *Grounding* di Sungai Anggur Selatan I PT. Sele Raya Belida yang beralamat di Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian pihak PT. Sele Raya Belida;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel *Grounding* dengan panjang 167 (seratus enam puluh tujuh) centi meter dan 1 (satu) potong kabel *Grounding* dengan panjang 233 (dua ratus tiga puluh tiga) centi meter adalah barang milik PT. Sele Raya Belida yang Terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) helai *Hoodie* warna hitam merek "Pro Street" dan 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek "Yankees" adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat mengambil kabel *Grounding* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di lokasi Onsite Fasilitas Produksi Lapangan Sungai Anggur Selatan I Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke lokasi kejadian, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selang beberapa saat Terdakwa berada di dekat di lokasi kejadian, Terdakwa menemukan helm proyek warna biru dan sepatu boots warna kuning, kemudian helm dan sepatu tersebut digunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam lokasi, pada saat berada di lokasi Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tang warna orange yang terletak di dekat pekerja yang sedang memotong taso, lalu Terdakwa mengambil tang tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan di sekeliling lokasi hingga Terdakwa melihat kabel grounding (penangkal petir) milik PT. Sele Raya Belida (SRB) yang berada di coran tapak mesin yang belum aktif, lalu kabel grounding tersebut diambil dan dipotong Terdakwa menjadi 2 (dua) potong menggunakan sebuah tang dengan panjang per potong kabel sekitar 1 (satu) meter. Setelah Terdakwa mengambil dan memotong kabel tersebut, datanglah dua orang security yang meghampiri Terdakwa yaitu sdr YAYAN dan Saksi RIFKI , yang menanyakan kepada Terdakwa “ngapo kabel dipotong siapa yang nyuruh ?”, kemudian Terdakwa menjawab dengan berkilah “vendor yang nyuruh”, kemudian Saksi RIFKI menyuruh Terdakwa untuk menelpon vendor tersebut namun Terdakwa menolak, lalu Terdakwa disuruh sdr. YAYAN dan Saksi RIFKI menunggu dilokasi tersebut untuk mengetahui tentang kebenaran kabel rounding yang dipotong oleh Terdakwa, namun selang beberapa saat Terdakwa pun pergi melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil kabel milik PT. Sele Raya Belida (SRB) tersebut dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pihak PT. SRB mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.730.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dipidana;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancamannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Hendri Bin Roplan, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di lokasi Onsite Fasilitas Produksi Lapangan Sungai Anggur Selatan I Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di sana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selang beberapa saat Terdakwa berada di dekat di lokasi kejadian, Terdakwa menemukan helm proyek warna biru dan sepatu boots warna kuning, kemudian helm dan sepatu tersebut digunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam lokasi, pada saat berada di lokasi Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tang warna orange yang terletak di dekat pekerja yang sedang memotong taso, lalu Terdakwa mengambil tang tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan di sekeliling lokasi hingga Terdakwa melihat kabel grounding (penangkal petir) milik PT. Sele Raya Belida (SRB) yang berada di coran tapak mesin yang belum aktif, lalu kabel grounding tersebut diambil dan dipotong Terdakwa menjadi 2 (dua) potong menggunakan sebuah tang dengan panjang per potong kabel sekitar 1 (satu) meter. Setelah Terdakwa mengambil dan memotong kabel tersebut, datanglah



dua orang security yang menghampiri Terdakwa yaitu sdr YAYAN dan Saksi RIFKI yang menanyakan kepada Terdakwa “ngapo kabel dipotong siapa yang nyuruh?”, kemudian Terdakwa menjawab dengan berkilah “vendor yang nyuruh”, kemudian Saksi RIFKI menyuruh Terdakwa untuk menelpon vendor tersebut namun Terdakwa menolak, lalu Terdakwa disuruh sdr. YAYAN dan Saksi RIFKI menunggu dilokasi tersebut untuk mengetahui tentang kebenaran kabel rounding yang dipotong oleh Terdakwa, namun selang beberapa saat Terdakwa pun pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil kabel milik PT. Sele Raya Belida (SRB) tersebut dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pihak PT. SRB mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.730.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana termaktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesanggupan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di lokasi Onsite Fasilitas Produksi Lapangan Sungai Anggur Selatan I Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di sana Terdakwa memarkirkan sepeda



motornya, selang beberapa saat Terdakwa berada di dekat di lokasi kejadian, Terdakwa menemukan helm proyek warna biru dan sepatu boots warna kuning, kemudian helm dan sepatu tersebut digunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam lokasi, pada saat berada di lokasi Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tang warna orange yang terletak di dekat pekerja yang sedang memotong taso, lalu Terdakwa mengambil tang tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan di sekeliling lokasi hingga Terdakwa melihat kabel grounding (penangkal petir) milik PT. Sele Raya Belida (SRB) yang berada di coran tapak mesin yang belum aktif, lalu kabel grounding tersebut diambil dan dipotong Terdakwa menjadi 2 (dua) potong menggunakan sebuah tang dengan panjang per potong kabel sekitar 1 (satu) meter. Setelah Terdakwa mengambil dan memotong kabel tersebut, datanglah dua orang security yang menghampiri Terdakwa yaitu sdr YAYAN dan Saksi RIFKI yang menanyakan kepada Terdakwa “ngapo kabel dipotong siapa yang nyuruh?”, kemudian Terdakwa menjawab dengan berkilah “vendor yang nyuruh”, kemudian Saksi RIFKI menyuruh Terdakwa untuk menelpon vendor tersebut namun Terdakwa menolak, lalu Terdakwa disuruh sdr. YAYAN dan Saksi RIFKI menunggu dilokasi tersebut untuk mengetahui tentang kebenaran kabel rounding yang dipotong oleh Terdakwa, namun selang beberapa saat Terdakwa pun pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel grounding tersebut tersebut pada malam hari di areal lokasi Onsite Fasilitas Produksi Lapangan Sungai Anggur Selatan I Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, halmana perkebunan tersebut terdapat pos atau rumah sehingga unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan suatu benda dengan menggunakan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di lokasi Onsite Fasilitas Produksi Lapangan Sungai Anggur Selatan I Desa Tapus Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di sana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selang beberapa saat Terdakwa berada di dekat di lokasi kejadian, Terdakwa menemukan helm proyek warna biru dan sepatu boots warna kuning, kemudian helm dan sepatu tersebut digunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam lokasi, pada saat berada di lokasi Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tang warna orange yang terletak di dekat pekerja yang sedang memotong taso, lalu Terdakwa mengambil tang tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan di sekeliling lokasi hingga Terdakwa melihat kabel grounding (penangkal petir) milik PT. Sele Raya Belida (SRB) yang berada di coran tapak mesin yang belum aktif, lalu kabel grounding tersebut diambil dan dipotong Terdakwa menjadi 2 (dua) potong menggunakan sebuah tang dengan panjang per potong kabel sekitar 1 (satu) meter. Setelah Terdakwa mengambil dan memotong kabel tersebut, datanglah dua orang security yang menghampiri Terdakwa yaitu sdr YAYAN dan Saksi RIFKI yang menanyakan kepada Terdakwa "ngapo kabel dipotong siapa yang nyuruh?", kemudian Terdakwa menjawab dengan berkilah "vendor yang nyuruh", kemudian Saksi RIFKI menyuruh Terdakwa untuk menelpon vendor tersebut namun Terdakwa menolak, lalu Terdakwa disuruh sdr. YAYAN dan Saksi RIFKI menunggu dilokasi tersebut untuk mengetahui tentang kebenaran kabel rounding yang dipotong oleh Terdakwa, namun selang beberapa saat Terdakwa pun pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel grounding dengan panjang lebih kurang 167 cm, 1 (satu) potong kabel grounding dengan panjang lebih kurang 233 cm, oleh karena disita dan milik PT. Sele Raya Belida (SRB), maka dikembalikan kepada PT. Sele Raya Belida (SRB), sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai hoodie warna hitam merek "PROSTREET", 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek "YANKEES", oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Bin Roplan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong kabel grounding dengan panjang lebih kurang 167 cm;
 - 1 (satu) potong kabel grounding dengan panjang lebih kurang 233 cm;Dikembalikan kepada PT. Sele Raya Belida (SRB),
 - 1 (satu) helai hoodie warna hitam merek "PROSTREET";
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek "YANKEES".Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Mre

